

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia telah memasuki era globalisasi yang berdampak pada terjadinya pasar bebas dalam berbagai sektor, yang khususnya pada bidang perekonomian. Setiap tahun Indonesia membangun sarana dan prasarana yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan masyarakat baik itu sarana dan prasarana fisik maupun non fisik. Oleh karena itu dibutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat melakukan berbagai macam pembangunan seperti pembangunan infrastruktur. Dana tersebut dapat bersumber dari penerimaan Negara yang berasal dari dalam negeri dan juga luar negeri. Salah satu sumber penerimaan Negara adalah dari sektor perpajakan, dimana pajak merupakan komponen terbesar pada penerimaan kas Negara. Penerimaan pajak adalah penerimaan yang paling aman dan juga handal, karena bersifat fleksibel, dan juga menjadi salah satu instrument pemerintah untuk mengatur perekonomian, dan juga lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan yang bukan berasal dari pajak (PNBP) (Susmita, 2013).

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat”. Hal yang serupa juga tertuang pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak (WP) kepada Negara baik orang pribadi maupun badan, Walaupun pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, pajak digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu masyarakat yang berdasarkan Undang-Undang merupakan wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan juga belanja Negara (APBN) yang utama bagi Indonesia . Pemerintah memerlukan biaya yang banyak untuk dapat menyelenggarakan dan menjalankan pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk menopang perekonomian di Indonesia karena hampir 80% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah berasal dari sektor pajak (Sari, 2015). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak merupakan instansi pemerintah di bawah departemen keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia , berusaha untuk melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan cara mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih modern. Semua penerimaan Negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum Negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat (Rachmadi, 2014). Apabila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan Negara atas pajak akan terus meningkat dan bukan berkurang, karena jumlah wajib pajak akan cenderung bertambah setiap tahunnya.

Salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meringankan pembayaran pajaknya yaitu dengan melakukan *tax planning* (perencanaan pajak). Tax planning dilakukan untuk dapat mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. *Tax planning* (perencanaan pajak) terbagi menjadi dua yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi pajak terutang, akan tetapi kedua hal ini mempunyai perbedaan yang sangat mencolok. Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah suatu usaha untuk meringankan beban pajak penghasilan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Sedangkan tax evasion (penggelapan pajak) adalah usaha untuk meringankan beban pajak penghasilan dengan cara melanggar undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2009). Pada praktiknya, *tax avoidance* (penghindaran pajak) lebih sulit dibandingkan dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) karena untuk dapat melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dibutuhkan pengetahuan secara menyeluruh tentang undang-

undang perpajakan untuk dapat menemukan kelemahan yang dapat ditembus untuk mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan tanpa melanggar undang-undang. Karena *tax evasion* lebih mudah dibandingkan *tax avoidance*, maka wajib pajak akan lebih memilih untuk melakukan *tax evasion* meskipun resiko nya harus melanggar undang-undang perpajakan.

Tax evasion merupakan usaha atau cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindar dari kewajiban pajak yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan (Ardian & Pratomo, 2015), yaitu dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah dari yang sebenarnya (*understatement of income*) dan juga melaporkan biaya yang lebih besar dari yang sebenarnya (*overstatement of deductions*). Ada beberapa kriteria untuk melihat tindakan *tax evasion* yaitu wajib pajak (WP) tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang yang tidak sesuai, dan yang paling parah yaitu tidak melaporkan SPT (Sari, 2015). Tetapi, *tax evasion* di dalam penelitian ini adalah persepsi dari wajib pajak (WP) orang pribadi, oleh karena itu belum tentu wajib pajak orang pribadi tersebut melakukan tindakan *tax evasion*.

Kasus tentang penggelapan pajak di Indonesia telah banyak terjadi, pada berbagai kasus dapat disimpulkan bahwa mereka sadar terhadap aturan-aturan yang berlaku, tetapi mereka tidak menghiraukan aturan-aturan tersebut dan tetap melakukan penggelapan pajak (Maghfiroh, 2016). Salah satu kasus *tax evasion* yang pernah terjadi di Indonesia yang terjadi baru-baru ini yaitu kasus yang terjadi pada GS (33) yang sudah menjadi mantan karyawan PT. Pupuk Kujang Cikampek (PKC), ia menggelapkan pajak banyak kendaraan perusahaan BUMN tersebut. Kapolsek Karawang Kota Kumpul Iwan Ridwan Saleh mengungkapkan, sebelum dipecat GS bertugas mengurus kendaraan operasional perusahaan PKC sejak tahun 2015. Ia diberi tugas membayar pajak kendaraan operasional perusahaan, tetapi tidak dia bayarkan semuanya. Ia melakukan penggelapan pada uang pajak kendaraan perusahaan PKC. Uang pajak yang digelapkan oleh GS mencapai sekitar Rp.400 juta.

Setiap waktu pembayaran pajak, rata-rata ia mengurus 20 unit mobil untuk dibayarkan pajaknya, tetapi ia menggelapkan uang dari pajak kendaraan sekitar 10 sampai 12 mobil (<https://news.detik.com/>).

Dapat dilihat dari kasus diatas, kasus penggelapan pajak bukan hanya timbul dari petugas pajak, tetapi dapat timbul dari keinginan wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk meminimalkan beban pajak. Dengan adanya kasus yang terjadi di Indonesia dapat menyebabkan masyarakat menurunkan kepercayaannya kepada petugas pajak karena uang yang dikeluarkan oleh wajib pajak disalahgunakan (Pulungan, 2015). Data yang ada menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak yang didapat oleh Negara belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2017 di dalam Table 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2015-2017**

| Tahun | Target Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah) | Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah) | Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (%) |
|-------|--|---|---|
| 2015  | 1.294,20                                       | 1.060,86  | 81,97%                                    |
| 2016  | 1.355,19                                       | 1.105,97  | 81,61%                                    |
| 2017  | 1.283,63                                       | 1.151,03  | 89,67%                                    |

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) , diolah 2019

Dari table 1.1 dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015-2017 belum memenuhi target. Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 memang terus mengalami peningkatan sampai tahun 2017, tetapi persentase realisasi penerimaan pajak belum mencapai hasil yang maksimal. Bahkan pada tahun 2016 persentase realisasi penerimaan pajak turun sebesar 0,36%, dimana seharusnya

persentase realisasi penerimaan pajak bertambah dikarenakan tiap tahun jumlah wajib pajak terus bertambah. Berdasarkan data yang ada bahwa perolehan data realisasi penerimaan pajak yang diperoleh Negara belum mencapai hasil yang maksimal (Dhanayanti & Suardana, 2017). Karena penerimaan pajak sangat penting, seharusnya wajib pajak harus taat terhadap aturan perundang-undangan dan juga melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Karena tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah, maka terjadi tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak). Hal ini dapat dilihat dari sisi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT, dari total 267 juta penduduk di Indonesia, baru 39,1 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun 2017. Dimana 90,78% merupakan wajib pajak orang pribadi, 7,95% adalah wajib pajak badan, dan 1,28% bendahara. Dari total 39,1 juta wajib pajak tersebut hanya 72,64% wajib pajak yang melaporkan penghasilannya pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) (<http://www.pajak.go.id>).

Banyaknya kasus *tax evasion* mengakibatkan wajib pajak menjadi enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai undang-undang yang berlaku. Usaha wajib pajak untuk meminimalkan pajak terutang yang harus dibayar salah satunya karena kasus penggelapan pajak atau dengan kata lain takut jika uang mereka dikorupsi oleh petugas pajak (Friskianti, 2014). Penyebab *tax evasion* yang lain yaitu karena Indonesia adalah Negara yang menganut sistem perpajakan *Self Assessment System*, dalam *Self Assessment System* terdapat unsur penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sistem tersebut, yaitu kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab dari wajib pajak. Sekarang ini wajib pajak kurang menyadari tentang kewajiban bernegara, seperti kurang patuh pada peraturan yang berlaku dan wajib pajak merasa bahwa apa yang mereka bayarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka terima.

Pajak mempunyai karakteristik hubungan yang searah, maksudnya adalah pihak yang satu yaitu wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak, tetapi pihak yang lainnya yaitu pemerintah tidak mempunyai kewajiban pajak apapun secara langsung terhadap pihak wajib pajak. Hal inilah yang menyebabkan munculnya kesenjangan kepentingan antara pemungut dan pembayar pajak yang kemudian akan menimbulkan pertentangan. Pertentangan ini kemudian akan menimbulkan perbedaan kepentingan (pertentangan *diametral*) (Sari, 2015), yang berarti sebagai pihak pemungut pajak, pemerintah yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak akan selalu berusaha agar target pemasukan ke dalam kas negara mencapai target yang sebesar-besarnya. Di lain pihak, wajib pajak yang merupakan pihak yang membayar pajak merasa dirugikan karena dengan mereka membayar pajak akan mengurangi kemampuan ekonomi mereka. Selain itu, wajib pajak juga tidak mendapatkan pengembalian jasa secara langsung atas pajak yang mereka bayarkan. Hal ini dapat terjadi karena dari sudut pandang wajib pajak, pajak adalah biaya yang akan mengurangi laba atau keuntungan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian akan mendorong wajib pajak untuk melakukan *tax evasion* (Sulistiani, 2016).

Terdapat beberapa penelitian tentang *tax evasion* (penggelapan pajak) yang telah dilakukan, dari penelitian tersebut diungkapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai tindakan *tax evasion*. Salah satu faktor tersebut adalah keadilan, keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak membutuhkan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan juga pemungutan pajak. Karena menurut wajib pajak, pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Menurut Mardiasmo, (2009), sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam undang-undang yang dimaksud ialah mengenakan pajak secara umum dan juga merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk dapat mengajukan keberatan, berupa penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada

Majelis Pertimbangan Pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Octavia (2017) dan Mukharoroh (2014) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti (2014) dan Ardyaksa (2014), di dalam penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

Pemahaman perpajakan merupakan sebuah proses wajib pajak memahami tentang perpajakan lalu menerapkan pengetahuan itu untuk dapat membayar pajak (Rachmadi, 2014). Sejauh mana wajib pajak mengetahui ketentuan mengenai perpajakan secara menyeluruh yang meliputi segala aspek mulai dari pembayaran sampai dengan pelaporan pajak terutang. Pemahaman perpajakan yang rendah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*. Penelitian Sari (2015) dan Rachmadi (2014), dalam penelitian mereka menunjukkan kalau pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2014), dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

Sistem perpajakan merupakan ketentuan tata cara perpajakan tentang cara mendaftarkan diri menjadi wajib pajak hingga wajib pajak tersebut menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Salah satu alasan wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion* adalah sistem perpajakan. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin maju, maka diharapkan modernisasi sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini tentunya didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ardian & Pratomo (2015) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Karena menurut wajib pajak, semakin bagus sistem perpajakan maka semakin tidak etis untuk melakukan *tax*

*evasion* (Sulistiani, 2016). Tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

Sanksi perpajakan adalah hal yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Sanksi yang ada pada sistem perpajakan di Indonesia masih belum efektif dan kontra produktif terhadap fungsi anggaran dari pajak dan pengembangan ekonomi sehingga perlu dikaji keberadaan dan efektifitasnya. Oleh sebab itu, sosialisasi dan perbaikan undang-undang perpajakan mengenai sanksi perpajakan menjadi lebih tegas, dengan tujuan untuk menekan perilaku penggelapan pajak yang akan terjadi kedepannya sehingga penerimaan pajak dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Maghfiroh (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yetmi et al. (2014), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti *tax evasion* sebagai variabel terikat karena banyaknya kasus-kasus yang terjadi tentang *tax evasion* yang terjadi di Indonesia dan juga adanya perbedaan hasil penelitian. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana Indonesia dalam mengoptimalkan penggunaan dana pajak secara adil dan juga merata. Selain itu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KEADILAN PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI *TAX EVASION*”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*?
3. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.
3. Untuk dapat mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.
4. Untuk dapat mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, yang diantaranya adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan tentang *tax evasion*, serta sebagai pembelajaran penerapan akan pentingnya perpajakan untuk pembangunan serta kemajuan Negara Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak tentang arti pentingnya perpajakan untuk pembangunan dan kemajuan Negara dan menghindari perilaku *tax evasion* agar Indonesia menjadi lebih baik.

### b. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *tax evasion*, sehingga dapat menemukan solusi yang tepat agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam membuat penelitian tentang permasalahan yang sama yaitu *tax evasion*.